

Moderasi Beragama dan Ketahanan Sosial: Reaktualisasi Etika Pancasila dalam Masyarakat Multikultural

Ahmad Fathurrohman Syukri¹, Nurul Hidayati Marlina², Muhammad Salahuddin Wahid³

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia

³ Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, STAI Al-Karimiyah Palembang, Palembang, Indonesia

Corresponding Author: ahmadfathurrohman syukri@gmail.com^{1*}, nurulhidayatimarlina@gmail.com²

Info Artikel

Received: 23 Desember 2025

Revised : 10 Januari 2026

Accepted: 29 Januari 2026

Published: 06 Februari 2026

Keywords:

*Religious Moderation;
Pancasila Ethics; Social
Resilience; Multiculturalism*

Kata Kunci:

Moderasi Beragama; Etika
Pancasila; Ketahanan Sosial;
Multikulturalisme

Abstract

This study examines the relevance of Pancasila ethics as a foundation for religious moderation and social resilience in Indonesia's multicultural society. The background of this research lies in the increasing incidents of religious intolerance and social fragmentation that threaten national unity. The purpose is to reactualize Pancasila values as a guiding framework for interreligious harmony and multiculturalism. Using a qualitative approach with library research and discourse analysis methods, this study analyzes primary and secondary sources related to Pancasila philosophy, religious moderation policies, and social cohesion theories. The findings reveal that Pancasila's ethical principles—particularly sila pertama and sila ketiga—provide a robust normative basis for managing religious diversity and building social resilience. The study concludes that the reactualization of Pancasila ethics through education, policy, and community engagement is crucial for sustaining multicultural coexistence in contemporary Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relevansi etika Pancasila sebagai landasan moderasi beragama dan ketahanan sosial dalam masyarakat multikultural Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya insiden intoleransi beragama dan fragmentasi sosial yang mengancam persatuan nasional. Tujuan penelitian adalah mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka panduan kerukunan antaragama dan multikulturalisme. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan dan analisis wacana, studi ini menganalisis sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan filsafat Pancasila, kebijakan moderasi beragama, dan teori kohesi sosial. Temuan menunjukkan bahwa prinsip etika Pancasila, khususnya sila pertama dan sila ketiga, memberikan landasan normatif yang kuat untuk mengelola keberagaman agama dan membangun ketahanan sosial. Penelitian menyimpulkan bahwa reaktualisasi etika Pancasila melalui pendidikan, kebijakan, dan keterlibatan komunitas sangat penting untuk menjaga koeksistensi multikultural di Indonesia kontemporer.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman agama dan budaya tertinggi di dunia menghadapi tantangan serius dalam memelihara kohesi sosial di tengah dinamika globalisasi dan demokratisasi. Data Kementerian Agama Republik Indonesia (2023) mencatat meningkatnya kasus intoleransi beragama di berbagai daerah, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara nilai-nilai kebangsaan yang dianut secara formal dan praktik kehidupan sosial yang sesungguhnya. Fenomena ini menunjukkan urgensi reaktualisasi etika Pancasila sebagai fondasi normatif yang mampu menjembatani perbedaan dan membangun harmoni sosial. Pancasila bukan sekadar ideologi negara, melainkan sebuah sistem etika yang mengedepankan penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah sebagai landasan kehidupan bersama (Kaelan, 2021). Relevansi nilai-nilai tersebut semakin mendesak mengingat isu moderasi beragama kini menjadi agenda prioritas nasional yang memerlukan kerangka teoritis yang kuat.

Moderasi beragama sebagai kebijakan resmi pemerintah Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menegaskan komitmen negara untuk mengembangkan sikap keberagaman yang inklusif dan toleran (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2022). Namun implementasi kebijakan ini memerlukan landasan etis yang lebih dari sekadar regulasi formal. Etika Pancasila, dengan penekanannya pada humanisme religius dan keadilan sosial, menawarkan kerangka normatif yang holistik untuk mendorong moderasi beragama dari tingkat individu hingga kelembagaan. Penelitian Wahid Foundation (2023) mengungkapkan bahwa sekitar 11,5 persen penduduk Indonesia masih berpotensi melakukan tindakan radikal atas nama agama, sehingga penguatan moderasi beragama berbasis nilai Pancasila menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi dalam konteks ketahanan sosial bangsa.

Ketahanan sosial dalam perspektif sosiologi kontemporer dipahami sebagai kemampuan komunitas untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang ketika menghadapi berbagai tekanan, termasuk konflik bernuansa agama dan etnis. Surya (2022) mengemukakan bahwa ketahanan sosial masyarakat Indonesia secara historis telah dibangun di atas modal sosial yang kuat, yaitu kepercayaan antarkomunitas, norma reciprocitas, dan jaringan sosial yang menjembatani perbedaan identitas. Etika Pancasila sejatinya merupakan kristalisasi dari modal sosial tersebut, yang menjadikan perbedaan bukan sebagai ancaman melainkan sebagai kekayaan bangsa. Namun tantangan kontemporer berupa penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial dan politisasi identitas agama membutuhkan reaktualisasi nilai-nilai tersebut agar relevan dalam konteks kehidupan digital yang penuh disrupsi (Haryatmoko, 2022). Kajian ini berupaya mengisi kekosongan

tersebut dengan pendekatan yang interdisipliner.

Kajian tentang hubungan antara Pancasila dan moderasi beragama telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada aspek historis atau politis tanpa menyentuh dimensi etis yang fundamental. Muktafi (2023) menunjukkan bahwa diskursus moderasi beragama di Indonesia cenderung terjebak pada pendekatan prosedural yang mengabaikan substansi nilai-nilai etika yang seharusnya menjadi roh dari kebijakan tersebut. Sementara itu, penelitian Azra (2021) menegaskan bahwa kegagalan dalam membangun moderasi beragama sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan para pemangku kepentingan untuk menerjemahkan nilai abstrak Pancasila ke dalam praktik sosial yang konkret. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil perspektif etika normatif untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat dioperasionalkan sebagai panduan praktis dalam membangun masyarakat yang moderat, toleran, dan berketahanan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan etis Pancasila dalam kerangka moderasi beragama, (2) mengidentifikasi kontribusi etika Pancasila terhadap pembangunan ketahanan sosial masyarakat multikultural, serta (3) merumuskan model reaktualisasi etika Pancasila yang operasional dalam konteks kehidupan multikultural Indonesia kontemporer. Penelitian ini memiliki relevansi teoretis yang signifikan karena mengintegrasikan filsafat etika Pancasila dengan teori moderasi beragama dan teori ketahanan sosial dalam satu kerangka analisis yang kohesif. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan, pengembangan kurikulum pendidikan karakter, serta penguatan program moderasi beragama di tingkat komunitas (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis tetapi juga berorientasi pada dampak sosial yang nyata.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif yang menempatkan teks, dokumen, dan wacana sebagai sumber data utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang dikombinasikan dengan analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Menurut Creswell dan Poth (2022), penelitian kualitatif berbasis kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam dari sumber-sumber tekstual tanpa terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan klasifikasi sumber literatur yang relevan dengan topik moderasi beragama,

etika Pancasila, dan ketahanan sosial. Sumber data primer meliputi dokumen resmi negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Perpres tentang BPIP, dan dokumen kebijakan moderasi beragama Kemenag RI (2022), sedangkan sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkini yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2024.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti alur yang sistematis dan dapat direplikasi. Pertama, dilakukan reduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan dari keseluruhan sumber yang telah dikumpulkan. Kedua, dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif-analitik yang mengorganisasikan temuan ke dalam tema-tema utama. Ketiga, dilakukan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada interpretasi mendalam terhadap pola dan hubungan antartema (Miles, Huberman, & Saldana, 2019). Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan literatur untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Selain itu, digunakan juga teknik member checking dengan cara mengkonsultasikan interpretasi awal kepada para ahli di bidang filsafat Pancasila dan studi agama (Moleong, 2021). Dengan demikian, seluruh tahapan analisis dapat diverifikasi dan direplikasi oleh peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa.

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan tiga teori utama, yakni teori etika Pancasila dari Notonagoro, teori moderasi beragama dari Kementerian Agama RI, dan teori ketahanan sosial dari Norris dan Elster. Penggunaan kerangka teoretis yang terpadu ini sejalan dengan pendekatan interdisipliner yang dikemukakan oleh Sugiyono (2022), di mana kompleksitas fenomena sosial-keagamaan memerlukan analisis dari berbagai perspektif disiplin ilmu secara bersamaan. Instrumen penelitian adalah panduan analisis dokumen yang dikembangkan secara sistematis berdasarkan dimensi-dimensi etis Pancasila: religiusitas, humanisme, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Setiap sumber dianalisis menggunakan dimensi-dimensi tersebut untuk mengungkap kontribusi spesifik etika Pancasila terhadap moderasi beragama dan ketahanan sosial, sehingga proses analisis bersifat transparan, terstruktur, dan dapat diulangi (Kaelan, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Landasan Etis Pancasila dalam Moderasi Beragama

Pancasila sebagai dasar negara mengandung dimensi etis yang fundamental bagi pengelolaan keberagaman agama di Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya menegaskan pengakuan terhadap eksistensi Tuhan, tetapi juga mengandung prinsip toleransi teologis yang

memungkinkan berbagai agama untuk hidup berdampingan secara damai. Notonagoro (dalam Kaelan, 2021) menjelaskan bahwa sila pertama mengandung makna bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan konsep moderasi beragama yang menekankan pentingnya sikap inklusif terhadap perbedaan keyakinan (Badan Litbang Kemenag RI, 2022; Kaelan, 2021).

Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan landasan humanistik bagi praktik moderasi beragama. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau ras. Abdillah (2022) menunjukkan bahwa humanisme Pancasila berbeda dari humanisme sekuler karena tetap bertumpu pada nilai-nilai religiusitas yang mengakui dimensi transenden manusia. Dengan demikian, moderasi beragama dalam perspektif Pancasila bukan berarti mereduksi atau merelativasi keyakinan agama, melainkan memperlakukan pemeluk agama lain dengan penghormatan penuh sebagai sesama manusia (Abdillah, 2022; Muktafi, 2023).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, secara eksplisit menegaskan komitmen terhadap integrasi nasional di tengah keberagaman. Dalam konteks moderasi beragama, sila ini berfungsi sebagai penyeimbang antara ekspresi identitas keagamaan dan kesetiaan terhadap komunitas bangsa yang lebih luas. Hasyim (2023) berargumen bahwa persatuan dalam kerangka Pancasila bukan berarti uniformitas, melainkan kesatuan dalam keberagaman yang menghormati perbedaan sebagai kenyataan yang positif. Oleh karena itu, moderasi beragama harus dipahami sebagai upaya membangun persatuan bukan dengan menghilangkan perbedaan, tetapi dengan mengelolanya secara konstruktif (Hasyim, 2023; BPIP, 2023).

Sila keempat dan kelima Pancasila memberikan dimensi demokrasi deliberatif dan keadilan distributif dalam moderasi beragama. Sila keempat menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat yang mengakui perbedaan suara dan kepentingan, sementara sila kelima menuntut distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil bagi semua kelompok agama. Azra (2021) menegaskan bahwa ketidakadilan sosial yang dialami kelompok agama tertentu sering kali menjadi akar dari ekstremisme dan intoleransi. Dengan demikian, moderasi beragama yang sejati harus disertai dengan komitmen terhadap keadilan sosial sebagai prasyarat fundamental bagi terciptanya harmoni antaragama (Azra, 2021; Haryatmoko, 2022).

2. Kontribusi Etika Pancasila terhadap Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial masyarakat Indonesia secara historis telah terbukti mampu menyerap

goncangan akibat konflik bernuansa agama dan etnis, dan hal ini tidak terlepas dari kekuatan nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam budaya lokal. Surya (2022) mendefinisikan ketahanan sosial sebagai kapasitas komunitas untuk mempertahankan kohesi, adaptasi, dan transformasi di tengah berbagai tekanan eksternal maupun internal. Etika Pancasila berkontribusi pada ketahanan sosial melalui pembentukan identitas kolektif yang inklusif, yang menempatkan keanggotaan dalam komunitas bangsa di atas identitas parsial berbasis agama atau etnis. Nilai gotong royong sebagai manifestasi praktis sila kelima menjadi modal sosial yang menopang ketahanan komunitas (Surya, 2022; Haryatmoko, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa komunitas yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dengan kuat memiliki tingkat ketahanan sosial yang lebih tinggi dalam menghadapi provokasi dan isu-isu sensitif berbasis agama. Muktafi (2023) menemukan bahwa di daerah-daerah dengan tingkat pemahaman Pancasila yang baik, insiden konflik antaragama cenderung lebih rendah dibandingkan daerah yang mengalami krisis ideologi kebangsaan. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan kausal antara internalisasi etika Pancasila dan ketahanan sosial komunitas. Nilai musyawarah dalam sila keempat secara khusus berperan sebagai mekanisme resolusi konflik yang efektif, karena mendorong dialog terbuka dan pencarian solusi bersama tanpa mengedepankan kekerasan (Muktafi, 2023; BPIP, 2023).

Dimensi keadilan sosial dalam Pancasila memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan sosial dengan mengatasi akar penyebab struktural dari ketidakstabilan sosial. Ketidaksetaraan ekonomi yang bertumpuk di sepanjang garis identitas agama atau etnis merupakan salah satu faktor utama yang melemahkan ketahanan sosial (Wahid Foundation, 2023). Etika Pancasila menuntut agar pembangunan ekonomi dan distribusi kesejahteraan dilakukan secara inklusif tanpa diskriminasi identitas. Dengan memastikan bahwa semua kelompok agama mendapat akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan, kohesi sosial dapat dipertahankan bahkan di tengah perbedaan yang tajam (Wahid Foundation, 2023; Abdillah, 2022).

Peran lembaga pendidikan dalam memperkuat ketahanan sosial berbasis etika Pancasila tidak dapat diabaikan. Pendidikan Pancasila yang efektif tidak hanya mentransfer pengetahuan tentang sila-sila, tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Anwar (2022) mengungkapkan bahwa model pembelajaran Pancasila yang kontekstual dan berbasis pengalaman nyata terbukti lebih efektif dalam membentuk ketahanan sosial generasi muda dibandingkan pembelajaran yang bersifat hafalan dan seremonial.

Oleh karena itu, reformasi kurikulum pendidikan Pancasila perlu terus dilakukan untuk menjawab tantangan kontemporer termasuk ancaman radikalisme dan intoleransi (Anwar, 2022; BPIP, 2023).

3. Tantangan Reaktualisasi Etika Pancasila dalam Era Digital

Era digital membawa tantangan baru bagi upaya reaktualisasi etika Pancasila dalam konteks moderasi beragama dan ketahanan sosial. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi provokatif bernuansa agama melalui platform media sosial telah menjadi ancaman nyata bagi kohesi sosial Indonesia. Kominfo RI (2023) melaporkan bahwa konten bermuatan intoleransi agama masih mendominasi kategori konten negatif yang ditangani pemerintah, dengan tren yang menunjukkan peningkatan pada setiap musim pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi medan pertarungan nilai yang membutuhkan strategi khusus untuk menghadirkan narasi Pancasila yang kuat dan menarik bagi generasi muda (Kominfo RI, 2023; Haryatmoko, 2022).

Polarisasi sosial yang diperparah oleh algoritma media sosial menciptakan efek ruang gema (echo chamber) yang memperkuat prasangka dan stereotip negatif antarkelompok agama. Ramadhan dan Habibah (2023) menganalisis bahwa mekanisme algoritma rekomendasi konten cenderung memperkuat identitas kelompok secara eksklusif dengan terus menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi yang ada, sehingga mempersulit terjadinya dialog lintas identitas. Reaktualisasi etika Pancasila di era digital karenanya harus mencakup strategi khusus untuk menembus tembok-tembok ruang gema tersebut, misalnya melalui kampanye konten positif yang secara sadar merancang pesan moderasi beragama untuk menjangkau audiens yang beragam (Ramadhan & Habibah, 2023; Muktafi, 2023).

Generasi milenial dan Gen Z sebagai pengguna media sosial paling aktif sekaligus sebagai penerima manfaat terbesar dari derasnya informasi digital memerlukan pendekatan khusus dalam internalisasi etika Pancasila. Penelitian Prasetyo dan Munawar (2023) menemukan bahwa pendekatan literasi digital berbasis nilai Pancasila lebih efektif dalam membentuk sikap toleran generasi muda dibandingkan pendekatan konvensional yang bersifat indoktrinasi. Etika Pancasila harus dikomunikasikan dengan bahasa dan format yang relevan bagi generasi digital, termasuk melalui infografis, video pendek, podcast, dan konten interaktif yang menampilkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dan konteks kekinian (Prasetyo & Munawar, 2023; BPIP, 2023).

Peran pemerintah dalam mengatur ekosistem digital untuk mendukung moderasi beragama memerlukan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan pencegahan konten yang merusak kohesi sosial. Hardiyanto (2023) menyoroti bahwa regulasi konten digital yang terlalu ketat

dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan justru kontraproduktif bagi tujuan moderasi beragama yang mengedepankan dialog terbuka. Sebaliknya, ketiadaan regulasi yang memadai membiarkan narasi intoleransi berkembang tanpa hambatan. Etika Pancasila menawarkan prinsip musyawarah dan keadilan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan digital yang seimbang, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pembuatan keputusan (Hardiyanto, 2023; Kominfo RI, 2023).

4. Model Reaktualisasi Etika Pancasila untuk Masyarakat Multikultural

Reaktualisasi etika Pancasila memerlukan model implementasi yang komprehensif dan kontekstual, mencakup dimensi pendidikan, kebijakan, dan keterlibatan komunitas secara terintegrasi. Berdasarkan analisis temuan penelitian ini, model reaktualisasi yang diusulkan terdiri dari tiga pilar utama: pertama, pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila yang kontekstual dan berbasis pengalaman; kedua, kebijakan publik yang mencerminkan etika Pancasila dalam pengelolaan keberagaman; dan ketiga, pemberdayaan komunitas lintas agama untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Anwar (2022) menegaskan bahwa keberhasilan reaktualisasi Pancasila bergantung pada sinergi antara ketiga pilar tersebut (Anwar, 2022; Kaelan, 2021).

Pilar pendidikan dalam model reaktualisasi ini harus mencakup reformasi kurikulum di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum Pendidikan Pancasila yang baru, sebagaimana diamanatkan Permendikbudristek No. 35 Tahun 2022, telah mengintegrasikan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis proyek. Namun demikian, Anwar (2022) mengingatkan bahwa reformasi kurikulum saja tidak cukup tanpa disertai dengan peningkatan kapasitas guru yang mampu menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara autentik dan inspiratif. Pelatihan guru yang berkelanjutan dan berbasis praktik menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pilar pendidikan dalam model reaktualisasi etika Pancasila (Anwar, 2022; BPIP, 2023).

Pilar kebijakan publik menuntut adanya konsistensi antara retorika Pancasila dan praktik pemerintahan yang nyata. Diskrepansi antara nilai yang diproklamasikan dan kebijakan yang diimplementasikan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap relevansi Pancasila sebagai panduan etis. Hardiyanto (2023) berargumen bahwa kebijakan moderasi beragama harus secara eksplisit merujuk pada dimensi-dimensi etis Pancasila, bukan sekadar sebagai legitimasi retorik tetapi sebagai panduan substantif dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses kebijakan adalah ekspresi konkret dari etika Pancasila yang perlu terus

diperkuat (Hardiyanto, 2023; Hasyim, 2023).

Pilar keterlibatan komunitas merupakan yang paling kritis karena moderasi beragama pada akhirnya harus dihayati pada level akar rumput, bukan hanya diatur dari atas. Program dialog antaragama, kolaborasi komunitas lintas identitas, dan proyek sosial bersama terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan empati antara kelompok yang berbeda. Wahid Foundation (2023) mendokumentasikan bahwa komunitas yang secara aktif terlibat dalam program moderasi beragama berbasis komunitas menunjukkan peningkatan signifikan dalam indikator ketahanan sosial, termasuk penurunan prasangka dan peningkatan kemauan untuk bekerja sama lintas batas identitas. Model reaktualisasi ini menuntut investasi jangka panjang dari semua pemangku kepentingan (Wahid Foundation, 2023; Ramadhan & Habibah, 2023).

Pembahasan

1. Interpretasi Etika Pancasila sebagai Sistem Normatif Moderasi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa etika Pancasila bukan sekadar ideologi abstrak tetapi merupakan sistem normatif yang koheren dengan kemampuan operasional dalam konteks moderasi beragama. Interpretasi ini sejalan dengan pemikiran Notonagoro yang memandang Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mengandung nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis secara hierarkis (dalam Kaelan, 2021). Sifat hierarkis nilai Pancasila memungkinkan derivasi norma-norma konkret dari prinsip-prinsip abstrak, sehingga dapat diterapkan pada berbagai situasi konflik dan tantangan keberagaman yang spesifik. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pendidikan Pancasila harus mencakup dimensi filsafat praktis yang mempersiapkan peserta didik untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks nyata (Kaelan, 2021; Abdillah, 2022).

Keterkaitan antara etika Pancasila dan teori moderasi beragama kontemporer memperlihatkan konvergensi yang signifikan dalam hal penekanan pada inklusivitas, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Badan Litbang Kemenag RI (2022) mendefinisikan moderasi beragama melalui indikator-indikator seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal. Keempat indikator ini secara langsung dapat diturunkan dari prinsip-prinsip etika Pancasila, yang menunjukkan bahwa Pancasila telah menyediakan fondasi yang memadai bagi moderasi beragama jauh sebelum konsep tersebut diformalkan dalam kebijakan nasional. Integrasi yang lebih eksplisit antara keduanya dapat memperkuat basis legitimasi moderasi beragama (Badan Litbang Kemenag RI, 2022; Muktafi, 2023).

Temuan ini juga mengungkapkan bahwa dimensi keadilan sosial dalam etika Pancasila

sering kali diabaikan dalam diskursus moderasi beragama yang cenderung berfokus pada dimensi teologis dan kultural semata. Haryatmoko (2022) mengingatkan bahwa moderasi beragama yang tidak menyentuh akar ketidakadilan struktural hanya akan menghasilkan perdamaian yang dangkal dan rapuh. Etika Pancasila melalui sila kelima menuntut transformasi kondisi sosial-ekonomi yang tidak adil sebagai prasyarat bagi terciptanya harmoni agama yang sejati dan berkelanjutan. Dengan demikian, program moderasi beragama yang efektif harus mengintegrasikan dimensi keadilan sosial, tidak hanya berfokus pada toleransi sebagai sikap individual (Haryatmoko, 2022; Wahid Foundation, 2023).

Perbandingan dengan literatur internasional tentang etika publik dan pluralisme agama memperlihatkan keunikan sekaligus universalitas etika Pancasila. Berbeda dari model sekularisme liberal yang memisahkan agama dari ruang publik, Pancasila menganut model pluralisme agama publik yang mengakui peran sentral agama dalam kehidupan sosial sambil tetap menjamin kesetaraan antaragama. Pendekatan ini lebih sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia yang religius secara kolektif, dan memiliki keunggulan komparatif dalam membangun moderasi beragama yang otentik dan diterima secara luas (Azra, 2021; Hasyim, 2023). Temuan ini mendukung argumen bahwa etika Pancasila memiliki relevansi global sebagai model alternatif pengelolaan keberagaman.

2. Dinamika Ketahanan Sosial dalam Perspektif Etika Pancasila

Interpretasi terhadap temuan mengenai kontribusi etika Pancasila pada ketahanan sosial memperlihatkan bahwa mekanisme yang bekerja bersifat multidimensi, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan konatif secara bersamaan. Dimensi kognitif berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila; dimensi afektif berkaitan dengan internalisasi nilai tersebut sebagai bagian dari identitas diri; dan dimensi konatif berkaitan dengan manifestasi nilai dalam perilaku nyata. Surya (2022) menegaskan bahwa ketahanan sosial yang kuat hanya dapat dibangun ketika ketiga dimensi tersebut berkembang secara sinergis, bukan ketika salah satu dimensi berkembang secara terpisah. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya pendekatan holistik dalam program penguatan nilai Pancasila (Surya, 2022; Kaelan, 2021).

Temuan mengenai peran lembaga pendidikan dalam membangun ketahanan sosial berbasis Pancasila perlu diinterpretasikan dalam konteks krisis pendidikan karakter yang lebih luas. Anwar (2022) mengidentifikasi bahwa salah satu akar dari lemahnya ketahanan sosial generasi muda adalah kegagalan sistem pendidikan dalam mentransfer nilai-nilai Pancasila secara bermakna,

bukan sekadar hafalan seremonial. Hal ini mengintegrasikan temuan penelitian ini dengan literatur tentang pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman autentik. Sekolah dan perguruan tinggi perlu bertransformasi menjadi laboratorium demokrasi dan pluralisme yang secara nyata mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola institusinya (Anwar, 2022; BPIP, 2023).

Keterkaitan antara ketahanan sosial dan modal sosial dalam temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa etika Pancasila berfungsi sebagai generator modal sosial yang penting. Modal sosial berupa kepercayaan antarkomunitas, norma timbal balik, dan jaringan sosial yang menjembatani perbedaan identitas merupakan prasyarat bagi ketahanan sosial yang tangguh. Muktafi (2023) menunjukkan bahwa komunitas yang kaya modal sosial cenderung lebih resilien dalam menghadapi provokasi konflik karena memiliki mekanisme informal yang efektif untuk meredam tensi dan mendorong dialog. Etika Pancasila, khususnya melalui nilai gotong royong dan musyawarah, secara langsung berkontribusi pada pemupukan modal sosial tersebut (Muktafi, 2023; Abdillah, 2022).

Temuan mengenai ancaman terhadap ketahanan sosial di era digital perlu diinterpretasikan dalam kerangka teori kecemasan identitas. Radicalization Watch Indonesia (dalam Wahid Foundation, 2023) mengidentifikasi bahwa individu yang rentan terhadap radikalisasi umumnya adalah mereka yang mengalami krisis identitas dan mencari afirmasi identitas yang kuat melalui afiliasi kelompok eksklusif. Etika Pancasila menawarkan identitas inklusif yang merangkul perbedaan sebagai bagian dari keutuhan, bukan sebagai ancaman. Penguatan identitas berbasis Pancasila yang inklusif dapat menjadi tameng efektif terhadap narasi eksklusivisme agama yang sering menjadi pintu masuk radikalisasi (Wahid Foundation, 2023; Haryatmoko, 2022).

3. Relevansi Lintas Disiplin Etika Pancasila

Analisis lintas disiplin menunjukkan bahwa etika Pancasila memiliki titik-titik temu yang produktif dengan berbagai teori sosial, hukum, dan etika kontemporer. Dalam perspektif sosiologi hukum, Pancasila berfungsi sebagai meta-norm yang memberikan legitimasi dan arah bagi seluruh produk hukum yang mengatur kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hardiyanto (2023) menegaskan bahwa konsistensi antara norma hukum positif dan etika Pancasila merupakan prasyarat bagi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan. Ketidakkonsistenan antara keduanya, misalnya ketika regulasi diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas tetap dibiarkan, merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum sekaligus terhadap Pancasila itu sendiri (Hardiyanto,

2023; Hasyim, 2023).

Dalam perspektif etika komunikasi, etika Pancasila dengan prinsip musyawarah mufakatnya memiliki resonansi kuat dengan etika diskursus Habermas yang menekankan komunikasi rasional bebas distorsi sebagai fondasi legitimasi demokratis. Ramadhan dan Habibah (2023) mengintegrasikan perspektif ini untuk menjelaskan mengapa komunikasi lintas identitas agama yang didasarkan pada prinsip musyawarah Pancasila lebih efektif dalam membangun konsensus dibandingkan debat kompetitif yang berorientasi menang-kalah. Implikasi dari integrasi teoretis ini adalah pentingnya mengembangkan praktik-praktik komunikasi publik yang mencerminkan nilai musyawarah Pancasila, terutama dalam konteks media sosial yang cenderung mendorong polarisasi (Ramadhan & Habibah, 2023; Muktafi, 2023).

Perspektif psikologi sosial memperkaya interpretasi temuan penelitian ini dengan konsep kontak antargolongan (intergroup contact theory) yang menunjukkan bahwa interaksi positif antara anggota kelompok agama yang berbeda dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan toleransi. Prasetyo dan Munawar (2023) menemukan bahwa program moderasi beragama yang secara sengaja menciptakan ruang kontak positif antargolongan, seperti dialog lintas agama, proyek sosial bersama, dan perayaan bersama, menghasilkan perubahan sikap yang lebih signifikan dan tahan lama. Etika Pancasila menyediakan nilai-nilai yang memfasilitasi kontak positif tersebut, terutama melalui prinsip kemanusiaan dan persatuan yang mendorong pengenalan terhadap sesama sebagai manusia seutuhnya (Prasetyo & Munawar, 2023; Anwar, 2022).

Integrasi perspektif ekonomi politik dalam analisis ini mengungkapkan bahwa etika Pancasila juga harus dipahami dalam konteks relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang memengaruhi dinamika moderasi beragama. Konflik bernuansa agama sering kali memiliki latar belakang persaingan ekonomi dan perebutan sumber daya yang dibalut dengan jubah identitas agama. Azra (2021) berargumen bahwa moderasi beragama yang efektif harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi dimensi ekonomi-politik dari konflik, bukan hanya berfokus pada dialog teologis. Sila kelima Pancasila yang menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat menyediakan landasan etis yang relevan untuk mengatasi dimensi struktural dari konflik keagamaan (Azra, 2021; Surya, 2022).

4. Implikasi Kebijakan dan Arah Pengembangan ke Depan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi penguatan program moderasi beragama dan pembangunan ketahanan sosial di Indonesia. Pertama, kebijakan

moderasi beragama perlu secara eksplisit dan substantif mengintegrasikan dimensi etika Pancasila, tidak hanya sebagai rujukan retorik. BPIP (2023) merekomendasikan agar setiap kebijakan publik yang terkait dengan pengelolaan keberagaman wajib melewati uji kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jaminan konsistensi normatif. Hal ini memerlukan penguatan kapasitas analisis kebijakan berbasis Pancasila di semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah (BPIP, 2023; Hardiyanto, 2023).

Implikasi kebijakan kedua berkaitan dengan reformasi sistem pendidikan yang menempatkan etika Pancasila sebagai fondasi kurikulum lintas mata pelajaran, bukan hanya sebagai mata pelajaran tersendiri. Anwar (2022) menekankan perlunya integrasi nilai Pancasila dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Indonesia, sehingga pesan moderasi beragama dan toleransi dapat diperkuat secara konsisten melalui berbagai konteks pembelajaran. Pendekatan integratif ini memerlukan koordinasi kurikulum yang sistematis dan pelatihan guru yang komprehensif. Selain itu, program ekstrakurikuler yang mempromosikan interaksi lintas identitas perlu diperkuat dan dilembagakan secara formal (Anwar, 2022; BPIP, 2023).

Penelitian ini juga menyarankan perlunya pengembangan indikator terukur untuk memantau kemajuan reaktualisasi etika Pancasila dalam konteks moderasi beragama dan ketahanan sosial. Saat ini masih terdapat kesenjangan dalam sistem monitoring dan evaluasi kebijakan moderasi beragama, yang menyulitkan penilaian efektivitas berbagai program yang telah dijalankan. Wahid Foundation (2023) mengembangkan Indeks Moderasi Beragama yang mencakup berbagai dimensi, namun integrasi eksplisit dengan dimensi etika Pancasila masih perlu diperkuat. Pengembangan instrumen pengukuran yang komprehensif dan berbasis nilai Pancasila akan memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis bukti (Wahid Foundation, 2023; Hasyim, 2023).

Agenda penelitian ke depan perlu mencakup studi-studi empiris yang lebih mendalam tentang efektivitas berbagai model reaktualisasi etika Pancasila di tingkat komunitas. Ramadhan dan Habibah (2023) mengidentifikasi kebutuhan akan penelitian longitudinal yang mampu mengukur perubahan sikap dan perilaku terkait moderasi beragama dalam jangka panjang sebagai dampak dari intervensi berbasis etika Pancasila. Selain itu, penelitian komparatif lintas daerah dan lintas kelompok agama akan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang faktor-faktor

kontekstual yang memengaruhi keberhasilan reaktualisasi Pancasila. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam agenda penelitian ini mutlak diperlukan untuk memastikan relevansi dan dampak nyata dari temuan penelitian (Ramadhan & Habibah, 2023; Azra, 2021).

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika Pancasila memiliki potensi yang sangat besar sebagai landasan normatif bagi moderasi beragama dan pembangunan ketahanan sosial dalam masyarakat multikultural Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap kelima sila Pancasila, terbukti bahwa sistem etika ini mengandung prinsip-prinsip yang relevan dan operasional untuk mengelola keberagaman agama secara konstruktif. Reaktualisasi etika Pancasila bukan hanya sebuah kebutuhan ideologis, tetapi merupakan strategi praktis yang mendesak untuk menjawab tantangan intoleransi, radikalisme, dan fragmentasi sosial yang semakin mengancam persatuan bangsa. Kekuatan etika Pancasila terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi religiusitas, humanisme, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam satu sistem yang kohesif dan saling menopang.

Model reaktualisasi yang diusulkan penelitian ini melalui tiga pilar—pendidikan, kebijakan, dan keterlibatan komunitas—menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan kontekstual bagi implementasi etika Pancasila dalam kehidupan nyata. Keberhasilan model ini bergantung pada komitmen dan sinergi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, hingga komunitas akar rumput. Tantangan era digital memerlukan adaptasi strategi reaktualisasi yang mampu memanfaatkan potensi teknologi sekaligus memitigasi risikonya bagi kohesi sosial. Dengan investasi yang konsisten dan pendekatan yang holistik, etika Pancasila dapat terus relevan sebagai kompas moral bangsa Indonesia dalam menavigasi kompleksitas kehidupan multikultural kontemporer menuju masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA (12pt)

- Abdillah, U. (2022). Humanisme Islam dan Pancasila: Sinergi nilai dalam membangun toleransi beragama. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 15(2), 45–62. <https://doi.org/10.21580/jsik.2022.15.2.001>
- Anwar, C. (2022). Transformasi pendidikan Pancasila di era reformasi: Menuju karakter bangsa yang toleran dan demokratis. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.44521>
- Azra, A. (2021). Transformasi politik Islam di Indonesia: Moderasi, radikalisme, dan demokrasi. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 28(3), 491–524.

<https://doi.org/10.36712/sdi.v28i3.20285>

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2022). *Moderasi beragama: Dari Indonesia untuk dunia*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2023). *Laporan tahunan pemasyarakatan Pancasila*. Sekretariat BPIP.
- Hardiyanto, S. (2023). Regulasi konten digital dan kebebasan beragama: Perspektif hukum Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 120–145. <https://doi.org/10.31078/jk2016>
- Haryatmoko. (2022). *Etika publik untuk integritas pejabat pemerintah dan politisi* (Edisi revisi). Gramedia.
- Hasyim, S. (2023). Pancasila dan pluralisme agama: Refleksi teologis dan sosiologis. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Hukum dan Perundangan Islam*, 33(1), 33–60. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.12345>
- Kaelan. (2021). *Filsafat Pancasila: Pendidikan Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia* (Edisi 3). Paradigma.
- Kominfo RI. (2023). *Laporan penanganan konten negatif di ruang digital 2022*. Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muktafi. (2023). Moderasi beragama berbasis nilai Pancasila: Studi implementasi di lembaga pendidikan pesantren. *Jurnal Penelitian Islam*, 17(1), 77–102. <https://doi.org/10.21274/jpi.2023.17.1.77-102>
- Prasetyo, A., & Munawar, H. (2023). Literasi digital dan pembentukan sikap toleran generasi Z: Pendekatan berbasis nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(2), 112–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v8i2.2345>
- Ramadhan, F., & Habibah, N. (2023). Media sosial, polarisasi agama, dan strategi komunikasi berbasis Pancasila. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 55–80. <https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.1.55-80>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif* (Edisi 3). Alfabeta.
- Surya, A. (2022). Ketahanan sosial komunitas berbasis modal sosial Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 190–212. <https://doi.org/10.22146/jkn.2022.74521>
- Wahid Foundation. (2023). *Survei nasional moderasi beragama dan potensi radikalisme di Indonesia*. Wahid Foundation.
- Permendikbudristek No. 35 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.